

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 401/SK/DIR/RSMU/III/2019
TANGGAL : 14 MARET 2019
TENTANG
BATAS WAKTU SEWA KAMAR RAWAT INAP**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap RS. Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa dalam rangka penentuan batas waktu sewa kamar rawat inap di RS. Mata Undaan Surabaya agar lebih efektif dan efisien;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Direktur RS. Mata Undaan Nomor : 290/RSMU/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 Tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi (Revisi Ke-1) di Rumah Sakit Mata Undaan;
4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 422/RSMU/SK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Perhitungan Unit Cost dan Penerapan Tarif di RS. Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan adanya batas waktu sewa kamar rawat inap di RS. Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Ketentuan batas waktu sewa kamar rawat inap, sebagai berikut :

Jam Masuk RS.	Jam Keluar RS.
12.00 WIB dengan toleransi 2 jam sebelumnya	14.00 WIB hari berikutnya dengan toleransi 2 jam sesudahnya

Pasien Keluar Rumah Sakit lebih dari 2 jam dan kurang dari 6 jam diberlakukan tarif setengah hari, dan selebihnya diperhitungkan 1 (satu) hari penuh.

Ketiga : Pasien BPJS Kesehatan, jumlah hari rawat inap mengikuti tanggal rawat inap.



RS Mata Undaan
Care and Smile

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Maret 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)